



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT HASIL PENGGABUNGAN DI KABUPATEN BOGOR DAN DI
KABUPATEN INDRAMAYU MENJADI PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Indramayu telah dilakukan penggabungan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan hasil penggabungan di Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Indramayu, perlu dilakukan perubahan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL PENGGABUNGAN DI KABUPATEN BOGOR DAN DI KABUPATEN INDRAMAYU MENJADI PERSEROAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Bupati adalah Bupati Bogor dan Bupati Indramayu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11. Perseroan adalah PT BPR Bogor Jabar (Perseroda) dan PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) atau nama perseroan yang ditentukan lain melalui RUPS.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
18. Laba Bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
23. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
24. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Pasal 2

- (1) PD BPR LPK hasil penggabungan, meliputi:
 - a. PD BPR LPK Parungpanjang di Kabupaten Bogor; dan
 - b. PD BPR LPK Balongan di Kabupaten Indramayu.
- (2) Penggabungan PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Bogor ke dalam PD BPR LPK Parungpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PD BPR LPK Leuwiliang;
 - b. PD BPR LPK Citeureup;
 - c. PD BPR LPK Sawangan; dan
 - d. PD BPR LPK Pancoran Mas.
- (3) Penggabungan PD BPR LPK di Daerah Kabupaten Indramayu ke dalam PD BPR LPK Balongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. PD BPR LPK Arahau Kidul;
 - b. PD BPR LPK Kroya;
 - c. PD BPR LPK Cantigikulon;
 - d. PD BPR LPK Sukra; dan
 - e. PD BPR LPK Bongas.

BAB II

PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beralih kepada Perseroan.
- (2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Perseroan Daerah.
- (2) Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NAMA DAN LOGO PERSEROAN

Pasal 5

- (1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. PD BPR LPK Parungpanjang menjadi PT BPR Bogor Jabar (Perseroda); dan

- b. PD BPR LPK Balongan menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).
- (2) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS masing-masing Perseroan.

Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:
 - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), berdomisili di Daerah Kabupaten Bogor; dan
 - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), berdomisili di Daerah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah Provinsi.

BAB VI

NERACA

Bagian Kesatu

Neraca Penutup

Pasal 8

- (1) Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
Neraca Pembuka
Pasal 9

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris, serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

BAB VII
KEGIATAN USAHA
Pasal 10

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito;
 - b. pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat dengan mengedepankan pemulihan ekonomi daerah; dan
 - c. usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip konvensional dan/atau *syari'ah* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat bekerja sama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (4) Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi Perseroan memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal Perseroan mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 11

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Modal dasar PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah); dan
- b. Modal dasar PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).

Bagian Kedua

Komposisi Saham

Pasal 12

- (1) Pemegang Saham Perseroan, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- (2) Komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), terdiri atas:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
 3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), terdiri atas:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
 3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 15

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, atau masing-masing sebesar:
 - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); dan
 - b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat pendirian Perseroan adalah:
 - a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), meliputi:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp9.180.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
 3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

- b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), meliputi:
1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pemenuhan modal disetor pertama kali pada saat pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengalihan dari modal disetor para pemegang saham pada PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Pemenuhan 25% (dua puluh lima persen) kewajiban modal ditempatkan dan modal disetor dari para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan setelah berdirinya Perseroan sepanjang ketentuan minimal modal disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) terpenuhi secara kumulatif.

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 16

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada Pemenuhan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah:
- a. PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp36.720.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp20.880.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp14.400.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus juta rupiah).
- b. PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp22.440.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);

- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp12.760.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah); dan
 - 3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar Perseroan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap paling lama 10 (sepuluh) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Modal Dasar

Pasal 17

- (1) Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diselenggarakan PraRUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten, sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

BAB IX

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organ Perseroan

Pasal 18

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 19

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bagian Keempat

Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Daerah Provinsi pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (3) Penyertaan modal Daerah Provinsi pada Perseroan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XII

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 24

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik, meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 25

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 26

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi terlebih dahulu menyelenggarakan PraRUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD sebagai dasar bagi pemegang kuasa pemerintah daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XV

LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Likuidasi dan pembubaran Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Tata cara likuidasi dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada para pemegang saham.
- (2) Gubernur selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XVII

DIVESTASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan divestasi pada Perseroan, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pendirian Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BPR LPK masih menjalankan kegiatan perusahaan.
- (3) Dengan disetujuinya pengalihan hak dan kewajiban PD BPR kepada PT BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka PD BPR tersebut dibubarkan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pengaturan tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan di Kabupaten Cirebon, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pemenuhan modal dasar yang harus disetor Pemerintah Daerah Provinsi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan di Kabupaten Cirebon, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93); dan

- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (6-88/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT HASIL PENGGABUNGAN DI KABUPATEN BOGOR DAN DI
KABUPATEN INDRAMAYU MENJADI PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Perubahan bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan terutama terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD BPR LPK) hasil penggabungan di Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Indramayu merupakan BUMD terakhir yang harus dilakukan perubahan bentuk hukum.

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD BPR LPK) hasil penggabungan di Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Indramayu menjadi Perseroan Daerah adalah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi dalam menggerakkan perekonomian daerah, dan agar BPR lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai penggerak perekonomian daerah dapat terwujud lebih baik dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah adalah:

1. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
2. meningkatkan daya saing Perseroan;
3. meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
4. meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah Provinsi;
5. mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
6. menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan dalam perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah perlu ditetapkan modal dasar perseroan, komposisi kepemilikan saham dan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian Perseroan.

Sehubungan dengan itu, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat hasil Penggabungan di Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kabupaten Indramayu menjadi Perseroan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun pengaturan tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan di Kabupaten Cirebon menjadi Perseroan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon. Sementara itu, pemenuhan modal dasar yang harus disetor Pemerintah Daerah Provinsi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Penggabungan di Kabupaten Cirebon, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Perubahan nama PT BPR Bogor Jabar (Perseroda), dilaksanakan oleh RUPS PT BPR Bogor Jabar (Perseroda).
- Perubahan nama PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda), dilaksanakan oleh RUPS PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan RUPS dalam ketentuan ini adalah RUPS masing-masing perseroan setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pada prinsipnya penyaluran kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada semua pihak, semua sektor dan semua jenis pemanfaatannya selama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan portfolio resiko bisnis serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan tidak membatasi hanya untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah setempat. Pencantuman pengaturan skala prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit tersebut, merupakan komitmen awal atas arah pengembangan BPR yang akan dilanjutkan melalui pendukung program, kegiatan dan anggaran pemerintah daerah dalam kerangka dana yang berasal dari pemerintah. Pengaturan skala prioritas pinjaman dan/atau kredit dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan dan Rencana Bisnis perseroan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha perbankan lainnya yaitu penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yaitu Perusahaan Daerah dan Koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan mikro, perasuransian, penjaminan, pembiayaan dan modal ventura

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud "pendirian" yaitu pendirian kantor cabang dan kantor kas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Daerah” adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

“Prinsip transparansi”, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perseroan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

“Prinsip akuntabilitas”, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara manajer, Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan serta

merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 3

“Prinsip tanggungjawab”, merupakan tanggungjawab Perseroan sebagai bagian dari masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Angka 4

“Prinsip kemandirian”, merupakan pengelolaan Perseroan secara profesional terlepas dari kepentingan, pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan Perseroan yang sehat.

Prinsip ini diwujudkan dengan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing Pengurus, dan dalam pengambilan keputusan tidak terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Angka 5

“Prinsip keadilan”, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan Perseroan yang melindungi kepentingan Pemegang Saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Perseroan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud “Likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Perseroan.

Yang dimaksud “Pembubaran” adalah pembubaran Perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penasihat Investasi” adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Dengan telah dicabutnya Peraturan Daerah ini maka bentuk hukum Perusahaan Daerah dibubarkan, termasuk PD BPR LPK yang telah dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan perubahan bentuk hukum PD BPR di Wilayah Provinsi Banten menjadi Perseroda diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten atau Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten di Wilayah Provinsi Banten. Adapun penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Provinsi Banten, diatur oleh RUPS.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 250